



PUTUSAN

Nomor 87Pid.Sus/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI NURHAIDAH;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/4 Desember 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPARDIN SIDDIK, S.H., M.H., Advokat berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No. 87/Pid.Sus/2017/PN Dpu tanggal 15 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Dpu tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Dpu tanggal 9 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI NURHAIDAH** bersalah melakukan tindak pidana ***"Mencoba melakukan kejahatan, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SITI NURHAIDAH** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurung** andikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 500 (lima ratus) strip Tramadol dan dalam satu strip berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul tramadol sehingga totalnya menjadi 5.000 (lima ribu butir tramadol).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis, namun pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SITI NURHAIDAH**, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan lintas Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal maraknya peredaran obat-obatan jenis Tramadol di wilayah Kabupaten Dompu serta adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa menyimpan dan membawa obat-obatan jenis Tramadol dan saat itu terdakwa sedang berada di Tekasire, atas informasi tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MOH. SUBHAN KAFRI dan saksi ADIK NANANG K yang merupakan anggota Polres Dompu langsung menindaklanjuti informasi yang diterima, setibanya saksi-saksi dilokasi yang dimaksud, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk makan jagung sambil menjinjing tasnya, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ternyata didalam tas jinjing terdakwa ditemukan obat-obatan jenis Tramadol, kemudian saksi-saksi melihat didekat tempat terdakwa duduk terdapat 1 (satu) buah dus, pada saat diperiksa ternyata didalam dus juga terdapat obat-obatan jenis Tramadol dengan total keseluruhan obat-obatan yang ditemukan adalah sebanyak 500 Strip/papan atau sejumlah 5.000 butir, atas temuan tersebut, kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai temuan obat-obatan jenis Tramadol tersebut, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan jenis tramadol yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Bima dengan harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.000.000.- dan rencananya oleh terdakwa, obat-obatan jenis tramadol tersebut akan dijual kepada masyarakat untuk tiap 1 (satu) strip/papan adalah sebesar Rp. 20.000.-, atas temuan dan pengakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta bukti-bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interrogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa obat-obatan jenis Tramadol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan obat jenis Tramadol selanjutnya dilakukan penelitian oleh Ahli dari BP POM Mataram yaitu Saudara YOGI A. BASO MATARAM, S.Si, Apt dan disimpulkan bahwa obat-obatan jenis Tramadol yang dimiliki oleh terdakwa adalah obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Tramadol 50 Kapsul Produksi PT. Promedhardjo Farmasi Industri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SITI NURHAIDAH, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan lintas Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Mencoba melakukan kejahatan, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal maraknya peredaran obat-obatan jenis Tramadol di wilayah Kabupaten Dompu serta adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa menyimpan dan membawa obat-obatan jenis Tramadol dan saat itu terdakwa sedang berada di Tekasire, atas informasi tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MOH. SUBHAN KAFRI dan saksi ADIK NANANG K yang merupakan anggota Polres Dompu langsung menindaklanjuti informasi yang diterima, setibanya saksi-saksi dilokasi yang dimaksud, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk makan jagung sambil menjinjing tasnya, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ternyata didalam tas jinjing terdakwa ditemukan obat-obatan jenis Tramadol, kemudian saksi-saksi melihat didekat tempat terdakwa duduk terdapat 1 (satu) buah dus, pada saat diperiksa ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dus juga terdapat obat-obatan jenis Tramadol dengan total keseluruhan obat-obatan yang ditemukan adalah sebanyak 500 Strip/papan atau sejumlah 5.000 butir, atas temuan tersebut, kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai temuan obat-obatan jenis Tramadol tersebut, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan jenis tramadol yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Bima dengan harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.000.000.- dan rencananya oleh terdakwa, obat-obatan jenis tramadol tersebut akan dijual/diedarkan kepada masyarakat untuk tiap 1 (satu) strip/papan adalah sebesar Rp. 20.000.-, atas temuan dan pengakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta bukti-bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa obat-obatan jenis Tramadol dan rencananya akan dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa atas temuan obat jenis Tramadol selanjutnya dilakukan penelitian oleh Ahli dari BP POM Mataram yaitu Saudara YOGI A. BASO MATARAM, S,Si, Apt dan disimpulkan bahwa obat-obatan jenis Tramadol yang dimiliki oleh terdakwa adalah obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Tramadol 50 Kapsul Produksi PT. Promedhardjo Farmasi Industri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SITI NURHAIDAH, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan lintas Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal maraknya peredaran obat-obatan jenis Tramadol di wilayah Kabupaten Dompu serta adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa menyimpan dan membawa obat-obatan jenis Tramadol dan saat itu terdakwa sedang berada di Tekasire, atas informasi tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MOH. SUBHAN KAFRI dan saksi ADIK NANANG K yang merupakan anggota Polres Dompu langsung menindaklanjuti informasi yang diterima, setibanya saksi-saksi dilokasi yang dimaksud, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk makan jagung sambil menjinjing tasnya, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ternyata didalam tas jinjing terdakwa ditemukan obat-obatan jenis Tramadol, kemudian saksi-saksi melihat didekat tempat terdakwa duduk terdapat 1 (satu) buah dus, pada saat diperiksa ternyata didalam dus juga terdapat obat-obatan jenis Tramadol dengan total keseluruhan obat-obatan yang ditemukan adalah sebanyak 500 Strip/papan atau sejumlah 5.000 butir, atas temuan tersebut, kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai temuan obat-obatan jenis Tramadol tersebut, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan jenis tramadol yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Bima dengan harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.000.000.- dan rencananya oleh terdakwa, obat-obatan jenis tramadol tersebut akan dijual kepada masyarakat untuk tiap 1 (satu) strip/papan adalah sebesar Rp. 20.000.-, atas temuan dan pengakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta bukti-bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa hasil dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yaitu berupa obat-obatan jenis tramadol;
- Bahwa atas temuan obat jenis Tramadol selanjutnya dilakukan penelitian oleh Ahli dari BP POM Mataram yaitu Saudara YOGI A. BASO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATARAM, S, Si, Apt dan disimpulkan bahwa obat-obatan jenis Tramadol yang dimiliki oleh terdakwa adalah obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Tramadol 50 Kapsul Produksi PT. Promedhardjo Farmasi Industri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa SITI NURHAIDAH, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan lintas Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***Mencoba melakukan kejahatan, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal maraknya peredaran obat-obatan jenis Tramadol di wilayah Kabupaten Dompu serta adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa menyimpan dan membawa obat-obatan jenis Tramadol dan saat itu terdakwa sedang berada di Tekasire, atas informasi tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MOH. SUBHAN KAFRI dan saksi ADIK NANANG K yang merupakan anggota Polres Dompu langsung menindaklanjuti informasi yang diterima, setibanya saksi-saksi dilokasi yang dimaksud, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk makan jagung sambil menjinjing tasnya, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ternyata didalam tas jinjing terdakwa ditemukan obat-obatan jenis Tramadol, kemudian saksi-saksi melihat didekat tempat terdakwa duduk terdapat 1 (satu) buah dus, pada saat diperiksa ternyata didalam dus juga terdapat obat-obatan jenis Tramadol dengan total



keseluruhan obat-obatan yang ditemukan adalah sebanyak 500 Strip/papan atau sejumlah 5.000 butir, atas temuan tersebut, kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai temuan obat-obatan jenis Tramadol tersebut, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan jenis tramadol yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Bima dengan harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.000.000.- dan rencananya oleh terdakwa, obat-obatan jenis tramadol tersebut akan dijual kepada masyarakat untuk tiap 1 (satu) strip/papan adalah sebesar Rp. 20.000.-, atas temuan dan pengakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta bukti-bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa hasil dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yaitu berupa obat-obatan jenis tramadol dan rencananya obat-obatan jenis tramadol tersebut akan diedarkan atau dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa atas temuan obat jenis Tramadol selanjutnya dilakukan penelitian oleh Ahli dari BP POM Mataram yaitu Saudara YOGI A. BASO MATARAM, S,Si, Apt dan disimpulkan bahwa obat-obatan jenis Tramadol yang dimiliki oleh terdakwa adalah obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Tramadol 50 Kapsul Produksi PT. Promedhardjo Farmasi Industri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. SUBHAN KAFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di jalan lintas Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat jenis tramadol dan terdakwa baru saja mengambil obat tramadol dari Bima, kemudian saksi mendapatkan informasi lagi terdakwa sedang berada di daerah Teka Sire sehingga saksi melakukan penyelidikan dan saat itu saksi bersama saksi ADIK NANANG K melihat terdakwa sedang menjijing tas, selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan langsung memeriksa isi tas yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan ratusan strip obat – obatan jenis tramadol kemudian saksi ADIK NANANG K memeriksa dus yang berada didekat terdakwa duduk saat dibuka ditemukan kembali ditemukan ratusan strip obat – obatan jenis tramadol sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terdakwa mengakui obat jenis tramadol tersebut milik terdakwa dan baru saja diambil dari Bima, dan terdakwa mengakui obat Tramadol tersebut hendak dijual.
- Bahwa saat saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui membeli obat tramadol tersebut seluruhnya seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan rencananya oleh terdakwa akan dijual/diedarkan kepada masyarakat untuk tiap 1 (satu) strip/papan adalah sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yaitu obat jenis tramadol sudah tidak boleh diperjual belikan oleh apotik ataupun masyarakat umum karena ijin edar obat jenis tramadol sudah dicabut oleh Balai POM RI.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **ADIK NANANG K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di jalan lintas Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat jenis tramadol dan terdakwa baru saja mengambil obat tramadol dari Bima, kemudian saksi mendapatkan informasi lagi terdakwa sedang berada di daerah Teka Sire sehingga saksi melakukan penyelidikan dan saat itu saksi bersama saksi MOH. SUBHAN KAFRI melihat terdakwa sedang menjijing tas, selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan langsung memeriksa isi tas yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan ratusan strip obat – obatan jenis tramadol kemudian saksi MOH. SUBHAN KAFRI memeriksa dus yang berada didekat terdakwa duduk saat dibuka ditemukan kembali ditemukan ratusan strip obat – obatan jenis tramadol sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terdakwa mengakui obat jenis tramadol tersebut milik terdakwa dan baru saja diambil dari Bima, dan terdakwa mengakui obat Tramadol tersebut hendak dijual.
- Bahwa saat saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui membeli obat tramadol tersebut seluruhnya seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan rencananya oleh terdakwa akan dijual/diedarkan kepada masyarakat untuk tiap 1 (satu) strip/papan adalah sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yaitu obat jenis tramadol sudah tidak boleh diperjual belikan oleh apotik ataupun masyarakat umum karena ijin edar obat jenis tramadol sudah di cabut oleh Balai POM RI.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **YOGI BASO MATARAM, S.Si. Apt.**, telah di sumpah dalam BAP, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan Surat Permintaan Ahli dari Polres Dompu dengan Surat Nomor : B/336/III/2017/Reskrim, tanggal 29 Maret 2017 sebagai ahli dalam perkara tindak Pidana Kesehatan, kemudian oleh Kepala BPOM Mataram menunjuk ahli dan berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Nomor : PY.09.1073.04.17 tanggal 04 April 2017.
- Bahwa ahli menerangkan semua sediaan farmasi harus memiliki ijin edar sebelum diedarkan dipasaran. Bentuk ijin edar untuk produk obat berupa kode huruf D untuk obat dengan merek dagang atau G untuk obat generik, lalu diikuti dengan huruf kedua yaitu B untuk obat bebas, T untuk obat bebas terbatas, K untuk obat keras dengan diikuti 12 angka huruf sedangkan ciri obat keras dilingkari dengan obat bulat warna merah dengan garis tepi warna hitam, dengan huruf K yang menyentuh garis tepian tercantum kalimat “ Harus dengan resep dokter” hal tersebut sama dengan ciri obat yang ditemukan.
- Bahwa ahli menerangkan pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polres Dompu, dan obat tersebut apabila digunakan menurut dosis yang tidak tepat obat tidak akan memberikan efek kesehatan yang merugikan namun obat tersebut dapat mengakibatkan kematian, serta obat yang tidak terdaftar tersebut (obat tanpa ijin edar) mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti mual, halusinasi, adiksi dan mengganggu fungsi organ dalam (ginjal / hati).
- Bahwa ahli menerangkan yang berhak mengeluarkan ijin edar sediaan farmasi adalah BPOM RI, sedangkan untuk alat kesehatan adalah Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian, serta obat jenis tramadol yang diedarkan oleh terdakwa sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor : HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015 tentang Pembatalan Ijin Edar Tramadol 50 Kapsul Produksi PT. Promedrahardjo Farmasi Industri.
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar ketentuan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1) dan dengan ketentuan pidana yang ada dalam pasal 197.

Bahwa, atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Brimob Dompu Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di jalan lintas Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menunggu orang suruhan dari saudara DAYAT untuk mengambil tramadol tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil obat tramadol tersebut di Bima hanya mengambilnya di rumah saudara DAYAT karena terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah), dan akan dijual kepada masyarakat seharga Rp. 20.000 per strip;
- Bahwa terdakwa terbelit kesulitan ekonomi sehingga mengikuti suruhan dari saudara DAYAT.
- Bahwa terdakwa tau bahwa tramadol dilarang dan Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin membawa obat jenis tramadol tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 500 (lima ratus) strip Tramadol dan dalam satu strip berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul tramadol sehingga totalnya menjadi 5.000 (lima ribu butir tramadol).

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah diajukan ke persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di jalan lintas Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang berawal maraknya peredaran obat-obatan jenis Tramadol di wilayah Kabupaten Dompu serta adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa menyimpan dan membawa obat-obatan jenis Tramadol dan saat itu terdakwa sedang berada di Tekasire, atas informasi tersebut, selanjutnya, saksi MOH. SUBHAN KAFRI dan saksi ADIK NANANG K yang merupakan anggota Polres Dompu langsung menindaklanjuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diterima, setibanya saksi-saksi dilokasi yang dimaksud, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk makan jagung sambil menjinjing tasnya, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa, dalam penggeledahan di dalam tas jinjing terdakwa ditemukan obat-obatan jenis Tramadol, kemudian saksi-saksi melihat didekat tempat terdakwa duduk terdapat 1 (satu) buah dus, pada saat diperiksa ternyata didalam dus juga terdapat obat-obatan jenis Tramadol dengan total keseluruhan obat-obatan yang ditemukan adalah sebanyak 500 Strip/papan atau sejumlah 5.000 butir, atas temuan tersebut, yang akan Terdakwa jual Rp. 20.000/stripnya, selanjutnya terdakwa beserta bukti-bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa atas temuan obat jenis Tramadol selanjutnya dilakukan penelitian oleh Ahli dari BP POM Mataram yaitu Saudara YOGI A. BASO MATARAM, S,Si, Apt dan disimpulkan bahwa obat-obatan jenis Tramadol yang dimiliki oleh terdakwa adalah obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Tramadol 50 Kapsul Produksi PT. Promedhardjo Farmasi Industri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja mencoba memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SITI NURHAIDAH** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mencoba memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur dalam pasal ini maka haruslah terpenuhi syarat adanya percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (1) KUHP, yaitu telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permulaan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif apabila terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yg lain, membawa berkeliling dalam rangka mendistribusikan suatu barang dari produsen kepada konsumen;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1), sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa kapsul dalam kemasan bertuliskan Tramadol 50 kapsul produksi PT. PROMEDRAHARDJO FARMASI INDUSTRI tersebut merupakan sediaan farmasi, berupa obat yang dilarang untuk diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK: 04.1.35.01.15.0225 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Tramadol 50 Kapsul Produksi PT. PROMEDRAHARDJO FARMASI INDUSTRI, hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli dari BPOM Mataram yaitu Saudara YOGI A. BASO MATARAM, S,Si, Apt;

Menimbang, bahwa dengan demikian obat tersebut sudah tidak diizinkan lagi untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di jalan lintas Tekasire, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang berawal maraknya peredaran obat-obatan jenis Tramadol di wilayah Kabupaten Dompu serta adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa menyimpan dan membawa obat-obatan jenis Tramadol dan saat itu terdakwa sedang berada di Tekasire, atas informasi tersebut, selanjutnya, saksi MOH. SUBHAN KAFRI dan saksi ADIK NANANG K yang merupakan anggota Polres Dompu langsung



menindaklanjuti informasi yang diterima, setibanya saksi-saksi dilokasi yang dimaksud, terdakwa sedang duduk makan jagung sambil menjinjing tasnya, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penggeledahan di dalam tas jinjing terdakwa ditemukan obat-obatan jenis Tramadol, selain itu didekat tempat terdakwa duduk terdapat 1 (satu) buah dus, yang didalamnya juga terdapat obat-obatan jenis Tramadol dengan total keseluruhan obat-obatan yang ditemukan adalah sebanyak 500 Strip/papan atau sejumlah 5.000 butir, yang akan dijual/diedarkan kepada masyarakat untuk tiap 1 (satu) strip/papan adalah sebesar Rp. 20.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka benar Terdakwa mengetahui bahwa Tramadol tidak boleh untuk diedarkan, namun Terdakwa tetap memilikinya yang kemudian akan diedarkan dengan cara menjual Tramadol tersebut kepada masyarakat, yang meskipun saat itu belum dilakukan transaksi, namun adanya barang bukti dalam jumlah yang cukup besar yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut merupakan permulaan pelaksanaan untuk mengedarkannya, dan dan tidak selesainya mengedarkan (menjual) itu bukan karena kehendak Terdakwa namun karena lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mencoba mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 500 (lima ratus) strip Tramadol dan dalam satu strip berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul tramadol sehingga totalnya menjadi 5.000 (lima ribu butir tramadol).

Berdasarkan fakta di persidangan adalah barang yang dilarang, maka ditetapkan **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengancam masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI NURHAIDAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mencoba mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) strip Tramadol dan dalam satu strip berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul tramadol sehingga totalnya menjadi 5.000 (lima ribu butir tramadol.
- untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **LALU MUH. NUR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

Hakim Ketua

TTD

Panitera Pengganti

TTD

LALU MUH. NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)